



P U T U S A N

Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama Lengkap : **ABDULAH JAMAHIR ALS JAFAR BIN BURHANUDIN (ALM).**

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / 05 Mei 1978.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kp. Batu Karut Rt.003 Rw.008, Desa Selaawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMK.

Terdakwa II;

Nama Lengkap : **YANDI SUPYANDI BIN IPIT SUPYANI (ALM).**

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun / 04 April 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Perum Pesona Paasaih Regenci, Kp. Cicohag Rt.045 Rw.010, Desa Padasaih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : -

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal: 21 Februari 2025;

Para Terdakwa dalam proses persidangan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 22 Februari 2025 s/d 13 Maret 2025 di Rutan Polres Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 14 Maret 2025 s/d 22 April 2025, di Rutan Polres Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 17 April 2025 s/d 06 Mei 2025, di Rutan Kelas II B Serang;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 5 Mei 2025 s/d 3 Juni 2025, di Rutan Kelas II B Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 4 Juni 2025 s/d 2 Agustus 2025, di Rutan Kelas II B Serang;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-2136/M.6.10/Eoh.2/04/2025, tertanggal 29 April 2025;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 289/Pid.B/2025/PN. Srg, tertanggal 05 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 289/Pid.B/2024/PN Srg, tertanggal 05 Mei 2025 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 15 Mei 2025;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2025, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ABDULAH JAMAHIR Als JAFAR Bin BURHANUDIN (Alm), terdakwa II. YANDI SUPYANDI Bin IPIT SUPYANI (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ABDULAH JAMAHIR Als JAFAR Bin BURHANUDIN (Alm), terdakwa II. YANDI SUPYANDI Bin IPIT

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPYANI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) TAHUN 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi Palsu D 8810 UZ, Nomor Rangka MHYESL415EJ316873, Nomor Mesin G15AID953913 Tahun 2014 warna putih beserta STNK, 2 Kunci kontak berlogo Suzuki dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HJ. MURNISAH.
4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringan hukuman atas segala kesalahan kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM- 3937/SRG/04/2025, tertanggal 15 April 2025, yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa **Terdakwa I. ABDULAH JAMAHIR Als JAFAR Bin BURHANUDIN (Alm)**, **Terdakwa II. YANDI SUPYANDI Bin IPIT SUPYANI (Alm)** Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada Bulan Februari 2025 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di Perum Pesona Padaasih Regenci Kp. Cicohag Rt.045 Rw.010 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukum nya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menarik keuntungan, menjual, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi H. YAMANI Bin H. JASUKI (Alm) kehilangan 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan No. Pol : A-8600-FB, No. Sin : G15AID953913. No. Ka : MHYESL415EJ316873 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di garasi rumah Saksi H. YAMANI Bin H. JASUKI (Alm) bertempat di Kampung Pamarayan Rt. 002 Rw. 001 Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, Selanjutnya Saksi H. YAMANI Bin H. JASUKI melaporkan perkara pencurian tersebut kepihak Polres Serang, kemudian Anggota Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Serang berhasil menangkap pelaku Pencurian 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan No. Pol : A-8600-FB, No. Sin : G15AID953913. No. Ka : MHYESL415EJ316873 yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SURYANA Alias NANA Alias OMPONG (Dalam Berkas Terpisah) lalu Anggota Polisi melakukan penangkapn terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu DANI RAMDANI Bin ALI NURDIN dan AGUS KUSWARA Bin SUTARMAN (Keduanya Dalam Berkas Terpisah) sebagai penadah, setelah dilakukan inetrogasi oleh Anggota Polisi DANI RAMDANI Bin ALI NURDIN dan AGUS KUSWARA Bin SUTARMAN menjual kembali 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan No. Pol : A-8600-FB, No. Sin : G15AID953913. No. Ka : MHYESL415EJ316873 tersebut kepada ARMAN (Daftar Pencarian Orang) lalu oleh ARMAN dijual kepada Terdakwa I. ABDULLAH JAMAHIR Als. JAFAR Bin BURHANUDIN (Alm) dan Terdakwa II. YANDI SUPYANDI Bin IPIT SUPYANI (Alm) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, kemudian 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan No. Pol : A-8600-FB, No. Sin : G15AID953913.

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Ka : MHYESL415EJ316873 diserahkan kepada DEDE (Dalam Berkas terpisah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. H. YAMANI BIN (ALM) H. JASUKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian terhadap mobil milik saksi.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 05.00 Wib Kp. Pamarayan Rt. 002/001 Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang.
- Bahwa Awal mula kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 05.00 Wib, awalnya orang tua saksi Sdri. Hj. MURNISAH yang pada saat itu ingin menggunakan mobil tersebut yang berada di garasi tepatnya di Kp. Pamarayan Rt. 002/001 Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab. Serang, kemudian sesampainya digarasi, orang tua saksi Sdri. HJ MURNISAH bersama supir yaitu Sdr. HASAN Bin NURDIN, melihat garasi sudah dalam keadaan terbuka dan mobil tersebut sudah tidak ada, kemudian orang tua saksi bersama dengan Sdr. HASAN mengecek garasi tersebut dan diketahui tralis digarasi tersebut sudah dalam keadaan dijebol/ dirusak.
- Bahwa Selanjutnya orang tua saksi dan Sdr. HASAN menghampiri saksi ke toko saksi dan menanyakan kepada saksi "mobil dibawa sama kamu ngga?" kemudian saksi menjawab "atuh gimana mau bawa, kunci garasi sama kunci mobil kan di ibu, ya berarti diambil orang", mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama Sdri. Hj MURSINAH dan Sdr. HASAN datang ke Polsek Pamarayan dengan membawa 1 (Satu) Lembar STNK Asli mobil SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan No. Pol : A-8600-FB, No. Sin : G15AID953913. No. Ka : MHYESL415EJ316873. Dan 1 (Satu) Buah Kunci mobil merk SUZUKI, untuk melaporkan kejadian tersebut.

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Yang menjadi korban tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada diruko milik saksi sendiri tepatnya di Pabuaran RT. 001 RW 002 Desa Pamarayan , Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Propinsii Banten.
- Bahwa Sebelumnya mobil saksi didalam garasi dalam posisi terkunci dan dikunci ganda dibagian setirnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 tahun 2014 warna Putih milik saksi tersebut namun saksi menduga dengan cara merusak kunci gembok dan melepas rantai yang digunakan untuk mengikat pintu garasi selanjutnya menuju mobil dan merusak pintu serta kunci ganda kemudian dibawah kabur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan pengambilan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 tahun 2014 warna Putih tersebut.
- Bahwa Akibat hilangnya 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 tahun 2014 warna Putih, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 tahun 2014 warna Putih milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 2. HJ. MURNISAH BINTI (ALM) H. AKJAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian terhadap mobil milik saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.00 Wib Sdr. HASAN memberikan kunci mobil losbak tersebut kepada saksi.
- Bahwa Yang ketika itu kemudian menurut keterangan dari Sdr. HASAN bahwa mobil tersebut diparkir digarasi dalam keadaan terkunci dan dikunci ganda dibagian setirnya setelah itu kuncinya dicabut dan dikunci lagi

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian pintunya setelah itu garasi tersebut dililit dengan menggunakan rantai dan dikunci gembok.

- Bahwa Kemudian pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib saksi meminta tolong kepada Sdr. HASAN untuk mengantarkan barang dengan menggunakan mobil losbak tersebut namun ketika Sdr. HASAN hendak berangkat tiba – tiba mendatangi saksi dan memberitahu bahwa mobil tidak ada, hilang.
- Bahwa Saksi berangkat bersama – sama dengan Sdr. H. YAMANI dan Sdr. HASAN untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 3. ACHMAD HASAN BIN (ALM) NURDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian terhadap mobil milik Sdri. HJ. MURNISAH BINTI (ALM) H. AKJAR.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira jam 17.00 Wib yang ketika itu setelah menggunakan mobil untuk mengirim barang, mobil tersebut saksi parkir digarasi dalam keadaan terkunci dan dikunci ganda dibagian setirnya setelah itu kuncinya dicabut dan dikunci lagi dibagian pintunya setelah itu garasi tersebut dililit dengan menggunakan rantai dan dikunci gembok.
- Bahwa Lalu saksi memberikan kunci mobil losbak tersebut kepada Sdri. HJ. MURNISAH Binti (Alm) H. AKJAR, kemudian pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dimintai tolong oleh Sdri. HJ. MURNISAH Binti (Alm) H. AKJAR untuk mengantarkan barang dengan menggunakan mobil losbak tersebut.
- Bahwa Lalu saksi mengambil kunci dan berangkat ke garasi namun saksi melihat mobil sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa Kemudian saksi kembali ke toko dan memberitahu Sdri. HJ. MURNISAH Binti (Alm) H. AKJAR bahwa mobil tidak ada, hilang.
- Bahwa Selanjutnya saksi berangkat bersama – sama dengan Sdr. H. YAMANI dan Sdri. HJ. MURNISAH Binti (Alm) H. AKJAR untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 4. AGUS KUSWARA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menerangkan dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penadahan yang saksi lakukan.
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada Hari Jum"at tanggal 21 Februari 2025 sekira jam 05.00 WIB, di rumah saksi tepat di Kp. Baros Rt.002 Rw.002, Desa Darmareja, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi – Jawa Barat, sehubungan dengan telah menguasai dan menjual mobil hasil curian.
- Bahwa Sebelumnya yang menjadi korban dalam pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi ditunjukkan oleh pihak kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban ialah saksi H. YAMANI Bin (Alm) H. JASUKI.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu milik siap mobil hasil cuiran yang dibawa saksi bersama dengan Sdr. DANI RAMDANI.
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. DANI RAMDANI, Sdr. SURYANA Alias OMPONG mendapati mobil tersebut dari hasil mencuri didaerah Serang pada Hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025. Dan saksi bersama Sdr. DANI RAMDANI disuruh menjualkannya.
- Bahwa Saksi bersama Sdr. DANI RAMDANI menerima mobil tersebut dari Sdr. SURYANA Alias OMPONG pada Hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, di Jalan Raya Nagrak Kalapa Rea tepatnya di Kampung Cikopa Kec. Nagrak. Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Saksi bersama Sdr. DANI RAMDANI menerima mobil tersebut hanya mobil saja tanpa kunci kontak dan bagian kontak mesinnya terlihat rusak.
- Bahwa Mobil tersebut berupa 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB.
- Bahwa Kemudian mobil tersebut saksi jual kepada Sdr. ARMAN (DPO).
- Bahwa yang mengetahui jual beli tersebut adalah Sdr. ARMAN (DPO) Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa YANDI.
- Bahwa Saksi jual mobil tersebut dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Sdr. DANI RAMDANI, Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa YANDI adalah orang yang membantu saksi dalam hal menjual dan menerima penjualan mobil hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. SURYANA Alias OMPONG.

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang saksi terima dari hasil penjualan tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah).
- Uang hasil keuntungan penjualan tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi menyesali atas perbuatan yang saksi lakukan dan saksi berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari Para Terdakwa;

Terdakwa I. ABDULAH JAMAHIR ALS JAFAR BIN BURHANUDIN (ALM), yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Menerangkan diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan pertolongan jahat (tadah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan terdakwa telah menguasai dan menjual mobil hasil curian.
- Bahwa Yang terdakwa lakukan adalah menjualkan 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB kepada Terdakwa YANDI dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada Hari Sabtu Tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, di Perum Pesona Padaasih Regenci Kp. Cicohag Rt. 045 Rw.010, Ds. Padaasih Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, milik siapa, namun terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari Sdr. ARMAN (DPO), dimana Sdr. ARMAN (DPO) menawarkan mobil tersebut kepada terdakwa agar mobil tersebut dijual.
- Bahwa Kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa YANDI membawa mobil tersebut ketempat teman Terdakwa YANDI dan setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa menerima mobil tersebut dari Sdr. ARMAN (DPO) tidak ada surat-surat bukti kepemilikannya.

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual mobil kepada Terdakwa YANDI.
- Bahwa Adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
- Bahwa Keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Terdakwa II. YANDI SUPYANDI BIN IPIT SUPYANI (ALM), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Menerangkan diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan pertolongan jahat (tadiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan terdakwa telah menguasai dan membeli mobil hasil curian.
- Bahwa Yang terdakwa lakukan adalah membeli 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB dari Terdakwa ABDULLAH dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada Hari Sabtu Tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, di Perum Pesona Padaasih Regenci Kp. Cicohag Rt. 045 Rw.010, Ds. Padaasih Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, milik siapa, namun terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari Terdakwa ABDULLAH, dimana Terdakwa ABDULLAH menjual mobil tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa membeli mobil tersebut dari Sdr. ABDULLAH tidak ada surat-surat bukti kepemilikannya.
- Bahwa Kemudian terdakwa selanjutnya menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. DEDE dikarenakan uang gadai membeli mobil tersebut milik Sdr. DEDE.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa membeli mobil tersebut dari Sdr. ABDULLAH tidak ada surat-surat bukti kepemilikannya.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima mobil dengan cara gadai dari Sdr. ABDULLAH.
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pembelian mobil tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura ST 150 tahun : 2014 warna putih
Nopol: A-8600-FB Noka : MHYESL415EJ316873 Nosin : G15AID953913,
beserta STNK dan 2 kunci berlogo Suzuki,
- 1 pasang plat Nopol D8810 UZ.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan Para Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa I. ABDULAH JAMAHIR ALS JAFAR BIN BURHANUDIN (ALM) dan Terdakwa II. YANDI SUPYANDI BIN IPIT SUPYANI (ALM) ditangkap pihak kepolisian, sehubungan dengan para terdakwa telah menguasai dan memperjualbelikan mobil hasil curian.
- Bahwa sebelumnya Saksi H. YAMANI Bin H. JASUKI (Alm) kehilangan 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873.
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di garasi rumah Saksi H. YAMANI Bin H. JASUKI (Alm) bertempat di Kampung Pamarayan Rt. 002 Rw. 001 Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- Bahwa Selanjutnya Saksi H. YAMANI Bin H. JASUKI melaporkan perkara pencurian tersebut kepihak Polres Serang, kemudian Anggota Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Serang berhasil menangkap pelaku Pencurian terhadap 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873 yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SURYANA Alias NANA Alias OMPONG (Dalam Berkas Terpisah) lalu Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu DANI RAMDANI Bin

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI NURDIN dan AGUS KUSWARA Bin SUTARMAN (Keduanya Dalam Berkas Terpisah) sebagai penadah.

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Polisi DANI RAMDANI Bin ALI NURDIN dan AGUS KUSWARA Bin SUTARMAN menjual kembali 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873 tersebut kepada ARMAN (Daftar Pencarian Orang) lalu oleh ARMAN dijual kepada Terdakwa I. ABDULLAH JAMAHIR Als. JAFAR Bin BURHANUDIN (Alm) melakukan jual beli kepada Terdakwa II. YANDI SUPYANDI Bin IPIT SUPYANI (Alm) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa Kemudian 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873 oleh Terdakwa II. YANDI SUPYANDI BIN IPIT SUPYANI (ALM) diserahkan kepada Sdr. DEDE.
- Bahwa keuntungan para terdakwa telah dipergunakan dan dinikmati oleh para terdakwa dalam kehidupan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Hj. MURNISAH.
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Hj. MURNISAH Mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang berdasarkan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa I. ABDULAH JAMAHIR ALS JAFAR BIN BURHANUDIN (ALM)** dan **Terdakwa II. YANDI SUPYANDI BIN IPIT SUPYANI (ALM)** yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa para pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya Para Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.;

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative jika salah satu unsur saja dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur dapat dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini menurut R. Soesilo adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu asal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang tersebut “gelap” bukan barang yang “terang” sebagai contoh dalam hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya suatu barang dengan harga dibawah pasaran atau harga normal;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1. Benda diartikan sebagai segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh) 2. Barang yang berharga (kekayaan) 3. Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti dipersidangan dapat diketahui fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa I. ABDULAH JAMAHIR ALS JAFAR BIN BURHANUDIN (ALM) dan Terdakwa II. YANDI SUPYANDI BIN IPIT SUPYANI (ALM) ditangkap pihak kepolisian, sehubungan dengan para terdakwa telah menguasai dan memperjualbelikan mobil hasil curian.
- Bahwa sebelumnya Saksi H. YAMANI Bin H. JASUKI (Alm) kehilangan 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873.
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di garasi rumah Saksi H. YAMANI Bin H. JASUKI (Alm) bertempat di Kampung Pamarayan Rt. 002 Rw. 001 Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- Bahwa Selanjutnya Saksi H. YAMANI Bin H. JASUKI melaporkan perkara pencurian tersebut kepihak Polres Serang, kemudian Anggota Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Serang berhasil menangkap pelaku Pencurian terhadap 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873 yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SURYANA Alias NANA Alias OMPONG (Dalam Berkas Terpisah) lalu Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu DANI RAMDANI Bin ALI NURDIN dan AGUS KUSWARA Bin SUTARMAN (Keduanya Dalam Berkas Terpisah) sebagai penadah.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Polisi DANI RAMDANI Bin ALI NURDIN dan AGUS KUSWARA Bin SUTARMAN menjual kembali 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873 tersebut kepada ARMAN (Daftar Pencarian Orang) lalu oleh ARMAN dijual kepada Terdakwa I. ABDULLAH JAMAHIR Als. JAFAR Bin BURHANUDIN (Alm) melakukan jual beli kepada Terdakwa II. YANDI SUPYANDI Bin IPIT SUPYANI (Alm) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

- Bahwa Kemudian 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873 oleh Terdakwa II. YANDI SUPYANDI BIN IPIT SUPYANI (ALM) diserahkan kepada Sdr. DEDE.
- Bahwa keuntungan para terdakwa telah dipergunakan dan dinikmati oleh para terdakwa dalam kehidupan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Hj. MURNISAH.
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Hj. MURNISAH Mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Dikarenakan unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Terdakwa I. ABDULLAH JAMAHIR ALS JAFAR BIN BURHANUDIN (ALM) dan Terdakwa II. YANDI SUPYANDI BIN IPIT SUPYANI (ALM) ditangkap pihak kepolisian, sehubungan dengan para terdakwa telah menguasai dan memperjualbelikan mobil hasil curian.
- Bahwa sebelumnya Saksi H. YAMANI Bin H. JASUKI (Alm) kehilangan 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873.
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di garasi rumah Saksi H. YAMANI Bin

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. JASUKI (Alm) bertempat di Kampung Pamarayan Rt. 002 Rw. 001 Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.

- Bahwa Selanjutnya Saksi H. YAMANI Bin H. JASUKI melaporkan perkara pencurian tersebut kepihak Polres Serang, kemudian Anggota Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Serang berhasil menangkap pelaku Pencurian terhadap 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873 yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SURYANA Alias NANA Alias OMPONG (Dalam Berkas Terpisah) lalu Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu DANI RAMDANI Bin ALI NURDIN dan AGUS KUSWARA Bin SUTARMAN (Keduanya Dalam Berkas Terpisah) sebagai penadah.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Polisi DANI RAMDANI Bin ALI NURDIN dan AGUS KUSWARA Bin SUTARMAN menjual kembali 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873 tersebut kepada ARMAN (Daftar Pencarian Orang) lalu oleh ARMAN dijual kepada Terdakwa I. ABDULLAH JAMAHIR Als. JAFAR Bin BURHANUDIN (Alm) melakukan jual beli kepada Terdakwa II. YANDI SUPYANDI Bin IPIT SUPYANI (Alm) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa Kemudian 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Carry Futura Pick Up, warna Putih, Tahun 2014, dengan Nomor Polisi : A-8600-FB, Nomor Mesin : G15AID953913. Nomor Rangka : MHYESL415EJ316873 oleh Terdakwa II. YANDI SUPYANDI BIN IPIT SUPYANI (ALM) diserahkan kepada Sdr. DEDE.
- Bahwa keuntungan para terdakwa telah dipergunakan dan dinikmati oleh para terdakwa dalam kehidupan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Hj. MURNISAH.
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Hj. MURNISAH Mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa I. ABDULAH**

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAHIR ALS JAFAR BIN BURHANUDIN (ALM) dan **Terdakwa II. YANDI SUPYANDI BIN IPIT SUPYANI (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penadahan”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa adalah permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah diakuinya dan serta Para terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa
meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Hj. MURNISAH sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu: 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi Palsu D 8810 UZ, Nomor Rangka MHYESL415EJ316873, Nomor Mesin G15AID953913 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 warna putih beserta STNK, 2 Kunci kontak berlogo Suzuki.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HJ. MURNISAH.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABDULAH JAMAHIR ALS JAFAR BIN BURHANUDIN (ALM)** dan **Terdakwa II. YANDI SUPYANDI BIN IPIT SUPYANI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - (satu) unit mobil merek Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi Palsu D 8810 UZ, Nomor Rangka MHYESL415EJ316873, Nomor Mesin G15AID953913 Tahun 2014 warna putih beserta STNK, 2 Kunci kontak berlogo Suzuki.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HJ. MURNISAH.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **RABU** Tanggal **25 Juni 2025** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **AGUNG SULISTIONO, S.H.**, dan **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 05 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 289/Pid.B/2025/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang
dibantu oleh **KATMIATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
FITRIAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, Penasihat
Hukum Terdakwa, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG SULISTIONO, S.H.

RENDRA, S.H., M.H.

DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KATMIATI, S.H.